Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 13860-13874

Tradisi *Dio Majeng* dalam Perkawinan Bugis: Analisis Hukum Islam Berbasis *'Urf* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah* di Kelurahan Rijang Pittu

Hasmia Wahyunisa[1], Muh. Rizal Samad [2], Ammar Sahar [3]
[1,2,3] IAI DDI Sidrap
Corresponding Author : Muh. Rizal Samad, e-mail: hasmiawahyunisa@gmail.com

Published: November, 2025

ABSTRAK

Tradisi *Dio Majeng* merupakan salah satu praktik adat dalam perkawinan masyarakat Bugis yang sarat akan nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan penyatuan dua individu, tetapi juga mengandung simbolisasi penyatuan dua keluarga besar yang berkomitmen dalam jalinan kekeluargaan. Pelaksanaan *Dio Majeng* yang masih dijaga oleh masyarakat di Kelurahan Rijang Pittu menjadi perhatian penting untuk dikaji, khususnya dalam konteks kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pelaksanaan Tradisi *Dio Majeng* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu serta tinjauannya menurut konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *maqaṣid al-syari'ah* hukum islam dan 2) Pandangan Masyarakat terhadap nilai dan keberlangsungan Tradisi *Dio Majeng* di Kelurahan Rijang Kec. Maritengnggae Kab. Sidrap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Tradisi Dio Majeng merupakan *'urf shahih* (adat yang sah) karena memenuhi kriteria universalitas, konsistensi, dan keselarasan dengan prinsip dasar Islam. Analisis dengan pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* juga menunjukkan bahwa tradisi ini mendukung tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* dan agama *(ḥifẓ al-din).* 2) Masyarakat Kelurahan Rijang Pittu memandang *Dio Majeng* sebagai warisan leluhur yang positif dan bermakna, yang berfungsi sebagai media penyucian diri, permohonan doa, dan penguatan ikatan sosial. Pandangan ini semakin mengukuhkan posisi tradisi sebagai bagian dari living law yang harmonis dengan syariat Islam. Dengan demikian, *Dio Majeng* menjadi contoh nyata harmonisasi antara adat lokal dan hukum Islam, yang relevan untuk dipertahankan sebagai bagian dari budaya yang berbasis syariat.

Kata Kunci: *Dio Majeng, perkawinan Bugis, hukum Islam, Harmonisasi Adat dan Syari'at, Úrf*

ABSTRACT

The Dio Majeng Tradition is one of the customary practices in Bugis community marriages that is full of social, spiritual, and cultural values. This tradition not only reflects the union of two individuals, but also contains a symbolization of the union of two large families committed to kinship. The implementation of Dio Majeng which is still maintained by the community in Rijang Pittu Village is an important concern to be studied, especially in the context of its conformity with the principles of Islamic law. This study aims to determine 1) The implementation of the Dio Majeng Tradition in Bugis community marriages in Rijang Pittu Village and its observations according to the concept of 'urf (customs) and maqāṣid al-syari'ah of Islamic law and 2) Community views on the value and sustainability of the Dio Majeng Tradition in Rijang Village, Maritenggae District, Sidrap Regency. This study uses a qualitative method with a field approach (field research). Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation studies. The research results indicate that 1) The Dio Majeng tradition is a valid custom because it meets the criteria of universality, consistency, and alignment with basic Islamic principles. Analysis using the maqāṣid al-syari'ah approach also shows that this tradition supports the goals of sharia, particularly in preserving offspring (ḥifẓ al-nasl), the soul (ḥifẓ al-nafs), and religion (ḥifẓ al-din). 2) The people of Rijang Pittu Village view Dio Majeng as a positive and meaningful ancestral heritage, serving as a medium for self-purification, prayer, and strengthening social ties. This view further strengthens the tradition's position as part of a living law that harmonizes with Islamic law. Thus, Dio Majeng serves as a concrete example of the harmony between local customs and Islamic law, which is relevant to maintain as part of a sharia-based culture.

Keywords: Dio Majeng, Bugis marriage, Islamic law, Harmonization of Custom and Sharia, Úrf

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Bugis tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga mencerminkan keterikatan dua keluarga besar secara sosial dan spiritual. Salah satu tradisi yang menandai kedalaman makna ini adalah *Dio Majeng*. Secara praktis, *Dio Majeng* merupakan ritual pengantin untuk menjalani *mandi kembang* sebagai bentuk pensucian diri. Yang menarik secara sosiologis dan teologis adalah peran sentral *sanro paddio* seorang ahli ritual yang diundang keluarga untuk memimpin doa dan memberkahi air yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang kuat.

Di Kelurahan Rijang Pittu, tradisi *Dio Majeng* masih menjadi bagian penting dari rangkaian prosesi pernikahan. Masyarakat setempat menjalankannya dengan serangkaian ritual yang sarat simbolisme, mulai dari pertemuan keluarga, musyawarah, hingga pertukaran hadiah yang memiliki makna kesejahteraan dan kesuburan. Tradisi ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Bugis, pernikahan bukan hanya peristiwa pribadi, melainkan juga sosial-komunal yang melibatkan seluruh lingkungan keluarga besar.

Kehadiran *Dio Majeng* sebagai bagian dari budaya lokal menimbulkan pertanyaan mengenai kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang juga menjadi landasan moral utama dalam masyarakat Bugis. Islam mengatur tata cara dan syarat sahnya perkawinan, seperti keberadaan wali, saksi, dan mahar yang jelas. Maka dari itu, penting untuk mengkaji apakah pelaksanaan tradisi ini berada dalam jalur yang selaras dengan ajaran Islam atau justru menyimpang dari ketentuan syar'i.

Penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana masyarakat Bugis di Rijang Pittu mengintegrasikan *Dio Majeng* ke dalam pelaksanaan perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, diharapkan terungkap hubungan harmonis antara adat dan syariat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat.

Tradisi ini juga menyimpan nilai-nilai etika dan spiritual seperti *sipakatau* (saling menghargai), *sipakalebbi* (saling memuliakan), dan *sipakainge* (saling mengingatkan), yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Misalnya, dalam prosesi *Mappettu Ada* dan *Mapparola*, masyarakat Bugis memperlihatkan prinsip musyawarah dan gotong-royong, yang mencerminkan implementasi nilai-nilai keislaman dalam bentuk adat. Oleh karena itu, tradisi ini tidak sekadar simbol budaya, melainkan juga wahana penanaman nilai keagamaan dalam bingkai lokalitas.

Sejumlah literatur telah membahas tradisi perkawinan Bugis (Abdullah, 2020; Hasan, 2021) dan prinsip-prinsip hukum Islam tentang perkawinan (Aziz, 2021; Nasir, 2019). Namun, kajian-kajian tersebut cenderung bersifat umum. Gap penelitian yang hendak diisi oleh artikel ini adalah belum adanya analisis yang mendalam dan spesifik mengenai posisi hukum (*ḥukm*) tradisi *Dio Majeng* dengan merujuk pada

konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) secara terintegrasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak mendeskripsikan pelaksanaan tradisi, tetapi belum menyelami secara mendalam dasar-dasar argumentasi hukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untuk melestarikan atau mereformasi tradisi semacam *Dio Majeng*. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji secara empiris persepsi masyarakat sebagai pelaku tradisi, yang memberikan perspektif sosiologis terhadap penerapan hukum Islam secara hidup (*living law*) di tingkat masyarakat.

Dengan demikian, meskipun tradisi perkawinan Bugis dan hukum Islam secara umum telah banyak dikaji, posisi spesifik *Dio Majeng* beserta argumentasi hukumnya masih memerlukan fondasi akademik yang kokoh. Berangkat dari celah (gap) akademik inilah, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam posisi *Dio Majeng* antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Dio Majeng* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu serta tinjauannya menurut konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* hukum islam?
2. Bagaimana pandangan Masyarakat terhadap nilai dan keberlangsungan Tradisi *Dio Majeng* di Kelurahan Rijang Kec. Maritengnggae Kab. Sidrap?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pelaksanaan Tradisi *Dio Majeng* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu serta tinjauannya menurut konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* hukum islam.
2. Untuk memahami pandangan Masyarakat terhadap nilai dan keberlangsungan Tradisi *Dio Majeng* di Kelurahan Rijang Kec. Maritengnggae Kab. Sidrap.

Konsep *'Urf* (Adat Kebiasaan) dalam Hukum Islam

'Urf didefinisikan sebagai suatu kebiasaan yang berlaku secara umum dan berulang dalam suatu masyarakat, serta diterima oleh akal sehat dan naluri yang baik (Al-Syarbini, 1994.). Dalam konstruksi hukum Islam, 'urf menempati posisi yang signifikan sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis (masdar syar'i ghairu manshus) selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yang qath'i (Zuhaili, 1985).

Secara tipologis, *'urf* terbagi menjadi dua. *Pertama*, *'urf shahih*, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan nash, kaidah syar'i, dan kemaslahatan umum. *'Urf* jenis inilah yang dapat dijadikan pertimbangan hukum. *Kedua*, *'urf fasid,* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan syariat, sehingga ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar hukum (Al-Syatibi, 2003).

Dalam diskursus hukum Islam kontemporer, *'Urf* dipahami sebagai instrumen dinamis yang menjembatani teks syariat dengan realitas sosial (Al-Fairuzi, 2019). Studi mutakhir oleh Hakim & Fauzi (2023) mendefinisikan *'urf* sebagai "praktik sosial yang berulang, diterima oleh nalar publik, dan memiliki kekuatan normatif setara dengan hukum tidak tertulis."

Kajian Al-Fairuzi (2019) menegaskan kriteria 'urf shahih meliputi: (1) universalitas penerimaan dalam komunitas spesifik, (2) konsistensi praktik, dan (3) keselarasan dengan prinsip dasar syariat. Kriteria ini diperkuat oleh penelitian lapangan Kamal (2022) pada tradisi perkawinan adat Sunda, yang berhasil membedakan antara *'urf shahih* dan *'urf fasid* berdasarkan analisis niat (*niyyah*) dan dampak sosial (*maslahah*) dari ritual tersebut. Penelitian ini akan mengadopsi kerangka tiga kriteria tersebut untuk menguji posisi tradisi *Dio Majeng*.

Dalam konteks perkawinan adat Bugis, konsep *'urf* memberikan justifikasi teoretis bagi penerimaan praktik-praktik lokal. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fikih, *"al-'ādatu muhakkamah"* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Penelitian ini akan menganalisis tradisi *Dio Majeng* dengan melihat kriteria *'urf* shahih, khususnya pada aspek universalitas penerimaannya di masyarakat Rijang Pittu dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Analisis Hukum Progresif

Penggunaan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai paradigma analitis dalam studi hukum keluarga mengalami perkembangan signifikan. Auda (2018) dalam *"Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law"* memperkenalkan pendekatan sistemik yang melihat tujuan syariat sebagai jaringan nilai yang saling berhubungan, bukan sekadar daftar prinsip yang terisolasi.

Studi empiris terbaru oleh Fithriani (2023) tentang "Ritual Pasang Tanduk pada Pengantin Minang" berhasil menunjukkan bagaimana pendekatan *maqāṣid* tidak hanya menilai kesesuaian formal, tetapi juga mengungkap nilai-nilai psikososial sebuah tradisi, seperti pembentukan ketahanan mental keluarga *(hifẓ al-nafs)* dan penguatan pendidikan karakter *(hifẓ al-'aql)*. Penelitian ini akan mengembangkan pendekatan Fithriani dengan menerapkan lensa *maqāṣid* untuk membedah dimensi spiritual dan pedagogis dalam ritual *Dio Majeng*, khususnya dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga.

Integrasi 'Urf dan Maqāṣid dalam Studi Hukum Adat-Berbasis Islam

Tren terkini dalam studi hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi *'urf* dan *maqāṣid* menghasilkan justifikasi hukum yang lebih kontekstual dan substantif. Penelitian Mustamin (2022) tentang "Tradisi Mappaccing dalam Perkawinan Bugis" berhasil membangun model integratif, di mana *'urf* berfungsi sebagai validator sosiologis dan *maqāṣid* sebagai validator filosofis sebuah tradisi.

Namun, literatur mutakhir masih menunjukkan adanya gap. Studi-studi seperti Mustamin (2022) dan Halim (2024) tentang "Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat di Sulawesi Selatan" masih terfokus pada tradisi makro yang telah dikenal luas. Sementara itu, ritual spesifik dan lokal seperti *Dio Majeng* di Rijang Pittu belum mendapat perhatian akademis yang memadai. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan studi kasus mikro yang mendalam. Dengan meminjam kerangka integratif *'urf-maqāṣid*, penelitian ini bertujuan tidak hanya memvalidasi keabsahan formal *Dio*

Majeng, tetapi juga mengungkap kontribusinya yang nyata terhadap tujuan-tujuan syariat, sekaligus memperkaya khazanah model analitis bagi tradisi-tradisi lokal serupa di Nusantara.

Tradisi Perkawinan Dalam Masyarakat Bugis

Sejarah *Dio Majeng* berakar kuat pada nilai-nilai adat masyarakat Bugis yang telah ada sejak zaman dahulu. Dalam konteks sejarah, masyarakat Bugis dikenal sebagai komunitas yang sangat menghargai tradisi dan norma, termasuk dalam hal perkawinan. Proses ini tidak hanya menandakan ikatan antara dua individu, tetapi juga memperkuat hubungan antara dua keluarga. Tradisi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan mengalami berbagai penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman (Hasan, 2018).

Perspektif hukum Islam mengenai *Dio Majeng* memiliki relevansi yang mendalam. Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ikatan yang suci dan merupakan sunnah Nabi Muhammad. Hukum Islam menekankan pentingnya niat yang tulus dan persetujuan kedua belah pihak dalam sebuah pernikahan. *Dio Majeng* dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip ini, di mana keluarga berperan aktif dalam meresmikan hubungan tersebut (Nasir, 2019).

Hal ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam menjaga nilai-nilai Islam, di mana pelaksanaan tradisi harus sejalan dengan ketentuan syariat, seperti ketentuan mengenai mahar dan hak-hak pasangan (Abdul Rahman, 2021). Berdasarkan pemaparan di atas, *Dio Majeng* tidak hanya berfungsi sebagai sebuah ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk meneguhkan hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam masyarakat Bugis.

Dari segi makna dan pelaksanaan, tradisi ini memiliki kedalaman filosofis yang tidak bisa diabaikan. Dio Majeng tidak hanya sekadar ritual, tetapi juga simbol dari pengikat hubungan antara dua keluarga. Makna dari tradisi ini terletak pada penghormatan terhadap orang tua dan leluhur, serta penguatan hubungan sosial antara dua keluarga. Pelaksanaan tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan solidaritas yang tinggi dalam masyarakat Bugis (Hasan, 2021).

Pelaksanaan Dio Majeng dimulai dengan pertemuan kedua keluarga, di mana pihak keluarga pria mengunjungi keluarga wanita untuk membahas persiapan pernikahan. Dalam proses ini, musyawarah dan mufakat menjadi prinsip utama yang dipegang oleh kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kesepakatan dalam pernikahan. Di dalam tradisi ini, berbagai ritual seperti pemberian mahar dan penentuan tanggal pernikahan dilakukan dengan penuh keharmonisan, mengedepankan prinsip keadilan dan saling menghormati (Abdullah, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, Dio Majeng menunjukkan bahwa setiap aspek dari pernikahan harus sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, dalam menentukan mahar, pihak keluarga harus memastikan bahwa nilai yang diberikan sesuai dan tidak memberatkan salah satu pihak. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi yang melibatkan aspek pernikahan (Nasir, 2019).

Selain itu, pelaksanaan Dio Majeng juga mencerminkan bagaimana tradisi lokal dapat berintegrasi dengan ajaran Islam. Ritual-ritual yang dilakukan tidak hanya mengedepankan adat tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat. Tradisi ini tidak hanya menjadi momen perayaan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat ikatan antara dua keluarga dan meneguhkan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam (Abdullah, 2020).

Dalam masyarakat Bugis, khususnya di Kelurahan Rijang Pittu, tradisi perkawinan merupakan sebuah pelaksanaan yang sarat dengan nilai sosial dan spiritual. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai ritual pernikahan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial antara anggota masyarakat. Setiap tahapan seperti lamaran, persiapan, dan pelaksanaan akad nikah melibatkan partisipasi aktif dari keluarga dan tetangga, yang mencerminkan pentingnya kebersamaan dan dukungan sosial dalam komunitas.

Pelaksanaan tradisi ini sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam. Setiap langkah dalam prosesi perkawinan dirancang untuk memperoleh ridha Allah, mulai dari niat yang tulus hingga doa-doa yang dipanjatkan sepanjang acara berlangsung. Hal ini menunjukkan integrasi antara tradisi dan agama, di mana nilai-nilai Islam dihayati dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaan tradisi perkawinan di masyarakat Bugis tidak hanya mencerminkan aspek sosial yang kokoh, tetapi juga menunjukkan kedalaman spiritual yang mengikat pasangan suami istri dalam ikatan yang sakral dan penuh makna dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan diatas bahwa, Dio Majeng tidak hanya berfungsi sebagai sebuah ritual, tetapi juga sebagai sarana untuk meneguhkan hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai spiritual dalam masyarakat Bugis. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat dapat menjaga warisan budaya mereka sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Dio Majeng dalam Tradisi Bugis

Tradisi *Dio Majeng* dalam masyarakat Bugis memiliki makna simbolik yang kuat sebagai pengikat dua keluarga yang akan menjalin ikatan pernikahan. Secara etimologis, "Dio" berarti dua, dan "Majeng" berarti pertemuan, yang mengindikasikan penyatuan dua pihak melalui proses adat yang sarat nilai kekeluargaan dan penghormatan terhadap leluhur. Dalam praktiknya, tradisi ini mencerminkan solidaritas dan nilai-nilai sosial masyarakat Bugis yang tinggi (Hasan, 2021).

Pelaksanaan Dio Majeng diawali dengan pertemuan antara keluarga calon pengantin pria dan wanita guna membahas persiapan pernikahan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dan mufakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Berbagai tahapan seperti pemberian mahar dan penentuan tanggal pernikahan dilakukan secara harmonis, menjunjung nilai keadilan serta saling menghormati antar pihak (Abdullah, 2020).

Dalam perspektif hukum Islam, Dio Majeng dianggap tidak bertentangan dengan syariat asalkan pelaksanaannya memenuhi prinsip keadilan dan transparansi, khususnya terkait mahar. Tradisi ini

mencerminkan integrasi antara adat lokal dan ajaran Islam, di mana seluruh prosesi dilakukan bukan hanya berdasarkan adat, tetapi juga mengandung nilai-nilai religius yang dianut masyarakat (Nasir, 2019).

Secara keseluruhan, Dio Majeng bukan hanya sekadar ritual budaya, melainkan bagian dari ekspresi spiritual yang memperkuat hubungan sosial dan komitmen pernikahan. Pelaksanaannya melibatkan masyarakat luas dan menjadi media penguatan spiritual melalui doa-doa dan niat yang tulus. Dengan demikian, tradisi perkawinan di Kelurahan Rijang Pittu mencerminkan sinergi antara dimensi sosial dan spiritual dalam kerangka hukum Islam yang sakral (Hasan, 2021; Abdullah, 2020).

Berdasakan hal tersebut, pelaksanaan tradisi perkawinan di masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu tidak hanya mencerminkan aspek sosial yang kokoh, tetapi juga menunjukkan kedalaman spiritual yang mengikat pasangan suami istri dalam ikatan yang sakral dan penuh makna dalam perspektif hukum Islam.

Hukum Islam dan Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum Islam tentang perkawinan, seperti niat yang tulus, persetujuan kedua belah pihak, pemberian mahar, serta kehadiran saksi, menjadi fondasi dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu. Masyarakat setempat mengadopsi prinsip-prinsip ini secara harmonis ke dalam setiap tahap tradisi perkawinan mereka. Hal ini menciptakan sinergi antara nilai-nilai agama dan adat, menjadikan pernikahan tidak hanya sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang sakral. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam tercermin dalam pelaksanaan adat yang tetap menjaga ketentuan syariat, memperkuat hubungan antar keluarga, serta mendukung terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Selaras dengan prinsip Islam, tradisi lokal seperti Dio Majeng menunjukkan kesesuaian mendalam antara budaya dan agama. Pelaksanaan akad nikah tidak hanya memenuhi syarat hukum Islam, tetapi juga diperkaya oleh nilai-nilai lokal seperti kehormatan, partisipasi keluarga, dan permohonan restu. Pemberian mahar dan doa-doa adat menjadi simbol yang memadukan unsur ekonomi, sosial, dan spiritual dalam pernikahan. Masyarakat Bugis di Rijang Pittu tidak sekadar mematuhi hukum Islam sebagai aturan formal, tetapi menjadikannya panduan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tradisi seperti Dio Majeng tidak hanya melestarikan identitas budaya, tetapi juga memperkokoh komitmen religius dalam membangun keluarga yang harmonis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi wawancara mendalam dengan informan, yang terdiri dari tokoh adat (*sanro paddio*), tokoh agama, dan keluarga yang melaksanakan *Dio Majeng* di Kelurahan Rijang Pittu. Sumber sekunder diperoleh dari studi dokumentasi dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Metode pengolahan pengolahan data penelitian

ini lebih difokuskan selama peroses di lapangan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi *Dio Majeng* dalam perkawinan masyarakat Bugis di Kelurahan Rijang Pittu serta tinjauannya menurut konsep *'urf* (adat kebiasaan) dan *maqāṣid al-syarī'ah* hukum Islam

Pelaksanaan Tradisi Dio Majeng di masyarakat Kelurahan Rijang Pittu merupakan bagian yang dianggap penting dalam rangkaian acara perkawinan. Meskipun tidak termasuk dalam rukun maupun syarat sahnya pernikahan dalam Islam, tradisi ini dijalankan sebagai pelengkap yang memperkaya nilai budaya dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dio Majeng sudah diwariskan sejak masa leluhur dan masih dijaga hingga saat ini sebagai bagian dari identitas masyarakat Bugis yang kaya akan nilai-nilai adat.

Tradisi ini dilakukan dalam bentuk siraman calon pengantin dengan menggunakan bunga pinang, bunga kelapa, dan berbagai jenis bunga lainnya. Prosesi tersebut bertujuan sebagai sarana pembersihan diri, serta sebagai media doa agar Allah Swt. memberikan rahmat kepada pasangan yang akan menikah. Dalam konteks hukum Islam, pelaksanaan seperti ini dinilai tidak bertentangan dengan syariat selama tidak mengandung unsur-unsur kesyirikan, dan bahkan dapat dikategorikan sebagai bentuk *'urf shahih* yang layak untuk dipelihara dan dilestarikan.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh bapak Lurah Rijang Pittu (Hairuddin) pada saat diwawancarai, mengatakan bahwa:

"Itu dio majeng kesucian dari allah karena itu majeng tabbaka menunggu rejeki dari Allah jadi berdoa. Jadi itu tradisi dio majeng adalah tradisi dari nenek moyang dulu, kan dua macam majeng alosi dan majang kaluku makin lama itu kelapa makin bagus supaya itu kalau diturunkana dari Allah pammase itu hubungannya orang yang penganting bagus sampe tua. Jadi itu tradisi dari orang tua dulu dio majeng mau penganting atau mappanre temme. Itu majang bercahayani tabbakani jadi ero tau e ko ipabottingi tamu pole mabela diundang maneng untuk berkumpul, jadi sennung-sennungenna to rioloe."

Anggapan lain yaitu wawancara dengan ibu lurah beliau mengatakan:

"Dio majeng bertujuan untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt, dan tradisi ini saya lakukan karena orang tua saya dulu juga melakukan dio majeng."

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Rijang Pittu memaknai Dio Majeng sebagai bagian dari nilai spiritual dan moral. Hal ini tercermin dari keyakinan bahwa doa-doa yang dipanjatkan selama prosesi tersebut akan membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga. Teori *receptie a contrario* yang menyatakan bahwa hukum adat dapat berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, menjadi dasar kuat bagi keberlangsungan tradisi ini. Artinya, selama praktik adat tidak melanggar prinsip-prinsip syariat, maka boleh dijalankan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Pelaksanaan Dio Majeng juga menunjukkan bagaimana masyarakat Bugis berusaha menjaga keseimbangan antara nilai adat dan ajaran agama. Masyarakat tidak melihat budaya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam, melainkan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai Islam melalui pendekatan yang kontekstual. Ini terlihat dari penggunaan simbol-simbol lokal seperti kelapa yang dipercaya mengandung makna keberkahan dan harapan akan kelanggengan rumah tangga.

Dengan demikian, Tradisi Dio Majeng merupakan bentuk adaptasi budaya lokal yang harmonis dengan hukum Islam. Prosesi ini mencerminkan sikap masyarakat Bugis dalam menjaga nilai-nilai luhur leluhur mereka tanpa meninggalkan syariat yang menjadi pedoman hidup. Pelaksanaan tradisi ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga nilai spiritual dan hukum yang bisa dijadikan model integrasi budaya dan agama dalam kehidupan masyarakat yang majemuk.

Dio Majeng **dalam Perspektif Konsep** ***'Urf dan Maqāṣid al-Syarī'ah***

1. Perspektif Konsep *'Urf*

Berdasarkan temuan di lapangan, tradisi *Dio Majeng* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* (adat kebiasaan yang sah). Kategorisasi ini didasarkan pada pemenuhan tiga kriteria utama *'urf shahih* yang dikemukakan oleh Al-Fairuzi (2019), sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Pertama, dari aspek universalitas penerimaan dalam komunitas spesifik. Tradisi *Dio Majeng* telah dipraktikkan secara turun-temurun dan diterima secara luas oleh seluruh masyarakat Kelurahan Rijang Pittu. Sebagaimana disampaikan oleh H. Ude, seorang tokoh masyarakat,

"Iyaro dio majangnge sennung-sennungenna to riolo e ipake mappaccing..." yang artinya tradisi ini adalah warisan nenek moyang yang digunakan untuk pembersihan.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi ini bukan hanya dipraktikkan oleh segelintir orang, tetapi telah menjadi norma sosial yang mengikat dan diakui secara kolektif. Penerimaan universal ini juga tercermin dari partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, mulai dari keluarga, tokoh adat (*sanro paddio*), hingga perangkat desa dalam setiap pelaksanaannya.

Kedua, dari aspek konsistensi praktik. Ritual *Dio Majeng* dilaksanakan dengan tata cara dan komponen yang relatif tetap dan berulang dalam setiap penyelenggaraannya. Seperti diungkapkan oleh Hj. Lama, seorang *sanro paddio*, mengenai kelengkapan ritual yang harus disiapkan:

"Narekko meloni idio calong bottingnge ipassadia ni jolo majeng alosi e sibawa majeng kaluku, na bunga-bungana narekko melo itoana pasadiaki ota, tello, loka, benno rese' na sokko sipenne. Kodetto tomelo itoana de'na marigaga pole idi' meto maeloki atau teaki jamai idimi napolei bawang. Narekko engka salah siddina deggaga neikiya de'i majeng kalukunna weddingmo daunna mi ipake."

Keseragaman dalam penggunaan bahan-bahan ritual seperti majeng alosi (janur), majeng kaluku (kelapa), dan rangkaian bunga tertentu menunjukkan adanya standar praktik yang konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi ini memperkuat posisinya sebagai sebuah *'urf* yang mapan, bukan sekadar praktik insidental.

Ketiga, dan yang paling krusial, adalah aspek keselarasan dengan prinsip dasar syariat. Analisis terhadap esensi ritual *Dio Majeng* menunjukkan bahwa tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Seluruh prosesi, mulai dari siraman hingga doa-doa yang dipanjatkan, ditujukan semata-mata kepada Allah SWT. Seperti ditegaskan oleh Ibu Lurah,

"Dio majeng bertujuan untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt, dan tradisi ini saya lakukan karena orang tua saya dulu juga melakukan dio majeng."

Niat untuk membersihkan diri dan memohon berkah ini sejalan dengan nilai-nilai tauhid. Tradisi ini tidak mengandung unsur kemusyrikan, karena air, bunga, dan bahan lainnya hanyalah sarana (wasilah) fisik, sementara kekuatan dan doa sepenuhnya disandarkan kepada Allah. Dengan demikian, tradisi ini tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariat.

Berdasarkan pemenuhan ketiga kriteria di atas, tradisi *Dio Majeng* sah untuk dikategorikan sebagai *'urf shahih*. Oleh karena itu, kaidah fikih *"al-'ādatu muhakkamah"* (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum) berlaku bagi tradisi ini. Keberadaannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sosiologis dalam komunitasnya dan dapat dipertimbangkan secara syar'i. Statusnya sebagai *'urf shahih* ini menjadi justifikasi formal bahwa *Dio Majeng* bukanlah bid'ah yang tercela, melainkan sebuah tradisi lokal *(al-'ādat al-mahalliyyah)* yang diterima selama tidak menyimpang dari nash.

2. Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

Analisis terhadap tradisi *Dio Majeng* dengan menggunakan lensa *maqāṣid al-syari'ah* mengungkap bahwa ritual ini tidak hanya sah secara formal *('urf shahih),* tetapi juga substantif karena mendukung dan merealisasikan tujuan-tujuan universal syariat. Berikut adalah pembahasan terhadap kelima pilar *al-dharuriyyat al-khams* dalam konteks tradisi ini:

Pertama, dalam konteks *Ḥifẓ al-Dīn* (Memelihara Agama). Prosesi siraman yang dimaknai sebagai pensucian diri secara spiritual sebelum memasuki kehidupan rumah tangga sejalan dengan tujuan pemeliharaan agama. Keyakinan masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan, bahwa "dio majeng adalah untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt" menunjukkan bahwa tradisi ini justru menguatkan kesadaran tauhid. Doa-doa yang dipanjatkan oleh sanro paddio secara eksplisit ditujukan hanya kepada Allah SWT, sehingga ritual ini berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya memulai kehidupan berumah tangga dengan niat yang ikhlas dan dalam keadaan yang disucikan secara spiritual, bukan sebagai pengganti ibadah mahdhah.

Kedua, terkait *Ḥifẓ al-Nafs* (Memelihara Jiwa) dan *Ḥifẓ al-'Aql* (Memelihara Akal). Tradisi ini berfungsi sebagai media terapi psiko-spiritual bagi calon pengantin. Momen *Dio Majeng* menciptakan ruang yang tenang dan penuh perhatian, di mana calon pengantin menerima wejangan *(sipakainge)* dan nasihat dari orang tua dan *sanro paddio*. Proses ini sangat efektif dalam meredakan kecemasan pra-nikah *(pre-wedding anxiety),* mempersiapkan mental, dan membangun ketahanan psikologis, yang merupakan esensi dari *ḥifẓ al-nafs*. Secara simultan, nasihat-nasihat yang berisi nilai-nilai kehidupan berumah tangga,

tanggung jawab, dan budi pekerti luhur yang disampaikan dalam prosesi ini merupakan bentuk edukasi dan pencerahan akal *(ḥifẓ al-'aql),* yang menyiapkan pasangan dengan bekal pengetahuan dan kebijaksanaan.

Ketiga, dalam kaitannya dengan *Ḥifẓ al-Nasl* (Memelihara Keturunan). Dio Majeng adalah ritual yang secara filosofis bertujuan mempersiapkan calon ayah dan ibu. Doa dan harapan yang dipanjatkan, seperti yang tercermin dari penggunaan *majeng kaluku* (kelapa) yang melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga "kekal selamanya" dan menghasilkan keturunan yang baik, secara langsung sejalan dengan tujuan *ḥifẓ al-nasl*. Tradisi ini menekankan pada penyiapan fondasi yang kokoh untuk membangun keluarga *(usrah)* yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi *(nasl)* yang sehat, saleh, dan menjadi penopang peradaban.

Keempat, berkenaan dengan *Ḥifẓ al-Māl* (Memelihara Harta). Meskipun merupakan ritual yang sakral, pelaksanaan *Dio Majeng* tidak meniscayakan pemborosan harta. Bahan-bahan yang digunakan, seperti bunga pinang, bunga kelapa, dan daun-daunan, umumnya merupakan sumber daya lokal yang mudah didapat dan tidak memberatkan secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini telah berevolusi dengan mempertimbangkan aspek kemudahan dan tidak menjadi beban finansial yang menyulitkan keluarga, sehingga selaras dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* yang melarang pemborosan *(isrāf)* dan kesulitan *('usr)*.

Kelima, dari sudut pandang yang lebih integratif, tradisi ini juga mendukung *Ḥifẓ al-'Ird* (Memelihara Kehormatan), yang sering dikategorikan sebagai bagian dari *Ḥifẓ al-Nasl*. Dengan menyelenggarakan *Dio Majeng*, keluarga menunjukkan komitmennya untuk memuliakan institusi perkawinan dan menjaga kehormatan kedua mempelai dengan mempersiapkan mereka melalui jalur adat dan agama yang telah diakui, bukan melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan norma.

Dengan demikian, analisis maqāṣidī ini membuktikan bahwa *Dio Majeng* bukan sekadar warisan budaya, melainkan sebuah *living tradition* yang fungsional dan kontributif terhadap pencapaian tujuan-tujuan mulia syariat Islam. Tradisi ini berperan sebagai instrumen sosial-budaya yang aktif dalam mewujudkan kemaslahatan *(jalb al-masālih)* dan menolak kerusakan *(dar' al-mafāsid)* dalam kehidupan berkeluarga, mulai dari level individu, pasangan, hingga masyarakat.

Pandangan Masyarakat terhadap Nilai dan Keberlangsungan Tradisi *Dio Majeng*

Berdasarkan temuan lapangan, pandangan masyarakat Kelurahan Rijang Pittu terhadap tradisi *Dio Majeng* dapat dikategorikan ke dalam tiga perspektif utama yang merefleksikan apresiasi mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dan komitmen untuk melestarikannya.

Pertama, masyarakat memandang *Dio Majeng* sebagai Media Spiritual dan Edukatif. Bagi mereka, ritual ini bukan sekadar seremonial budaya, tetapi merupakan sarana preparasi spiritual dan mental yang krusial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Keyakinan ini tergambar dari pernyataan H. Ude,

salah seorang tokoh masyarakat, yang menekankan bahwa *"Iyaro dio majangnge sennung-sennungenna to riolo e ipake mappaccing..."* (ini *dio majeng* adalah pikiran orang dahulu yang digunakan untuk pembersihan...). Makna "pembersihan" disini dimaknai secara holistik, mencakup pensucian diri dari dosa, pelurusan niat, dan penyiapan mental untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Ibu Lurah juga menegaskan fungsi edukatif tradisi ini dengan menyatakan, " *dio majeng* untuk membersihkan diri dan sebagai harapan doa kepada Allah swt". Pandangan ini menunjukkan internalisasi nilai bahwa rumah tangga harus dibangun atas dasar spiritualitas yang kuat.

Kedua, masyarakat melihat *dio majeng* sebagai simbol identitas dan pemersatu masyarakat. Tradisi ini dipandang sebagai penanda identitas kultural masyarakat Bugis di Rijang Pittu yang membedakan mereka dari komunitas lain. Prosesi yang melibatkan partisipasi aktif keluarga besar, tetangga, dan tokoh adat seperti yang diuraikan secara rinci oleh Hj. Lama dan Hj. Rahma mengenai penyiapan bahan-bahan ritual memperkuat jaringan sosial dan solidaritas komunitas. Keterlibatan kolektif ini mereproduksi ikatan kekerabatan (silaturahmi) dan menjadi mekanisme transmisi nilai-nilai budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain, pelestarian *dio majeng* dipersepsikan identik dengan pelestarian "ke-Bugis-an" dan semangat kebersamaan mereka.

Ketiga, terdapat Kesadaran Kritis untuk Beradaptasi dalam memandang keberlangsungan tradisi. Masyarakat menyadari bahwa tradisi harus tetap relevan dengan nilai-nilai agama dan konteks kekinian. Meski sangat menghargai warisan leluhur, mereka bukanlah penerima pasif. Sebagaimana tercermin dari seluruh wawancara, tidak ada satupun informan yang mempersepsikan ritual ini mengandung unsur syirik. Mereka secara aktif menekankan niat yang tulus kepada Allah dan menapis setiap unsur ritual yang dianggap tidak sesuai dengan akidah Islam. Kesadaran untuk menyelaraskan adat dengan syariat ini menjadi kunci utama yang, dalam perspektif mereka, menjamin keberlangsungan tradisi *dio majen* di masa depan. Mereka meyakini bahwa selama tradisi ini mampu beradaptasi tanpa kehilangan ruhnya, dan selama ia terus memberikan manfaat spiritual dan sosial, maka ia akan tetap hidup dan diterima oleh generasi muda.

Secara umum, pandangan masyarakat terhadap Tradisi Dio Majeng mencerminkan penerimaan yang positif terhadap keberadaan adat sebagai pelengkap dalam syariat. Masyarakat Rijang Pittu tidak memandang budaya dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan, tetapi justru sebagai dua unsur yang saling melengkapi. Tradisi ini menjadi simbol keharmonisan antara warisan budaya lokal dan ajaran Islam yang tetap dijaga serta diwariskan secara berkesinambungan kepada generasi berikutnya.

KESIMPULAN

1. Tradisi Dio Majeng merupakan 'urf shahih (adat yang sah) karena memenuhi kriteria universalitas, konsistensi, dan keselarasan dengan prinsip dasar Islam. Analisis dengan pendekatan *maqāṣid al-*

syari'ah juga menunjukkan bahwa tradisi ini mendukung tujuan-tujuan syariat, khususnya dalam memelihara keturunan *(ḥifẓ al-nasl),* jiwa *(ḥifẓ al-nafs),* dan agama *(ḥifẓ al-dīn).*

2. Masyarakat Kelurahan Rijang Pittu memandang *Dio Majeng* sebagai warisan leluhur yang positif dan bermakna, yang berfungsi sebagai media penyucian diri, permohonan doa, dan penguatan ikatan sosial. Pandangan ini semakin mengukuhkan posisi tradisi sebagai bagian dari living law yang harmonis dengan syariat Islam.

REFERENCES

Al-Fairuzi, M. (2019). *Dinamika 'urf dalam hukum Islam kontemporer: Studi kritis terhadap praktik hukum keluarga*. Penerbit Adab.

Auda, J. (2018). *Maqasid Al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.

Ahmad, A. (2015). *Perkawinan dan tradisi Bugis*. UIN Alauddin Press.

Ariyono, D., & Sinegar, A. (1985). *Kamus antropologi*. Akademika Pressindo.

Aziz, S. (2021). *Perkawinan dalam hukum Islam: Teori dan praktik*. Penerbit Syariah.

Departemen Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. PT. Sinergi Pustaka Indonesia.

Farhan, T. (2022). *Harmoni budaya dan agama dalam tradisi Bugis*. Lembaga Penelitian Universitas.

Fithriani, F. (2023). Nilai-nilai psiko-sosial dalam ritual pasang tanduk pada pengantin Minang: Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam, 15*(2), 45-62. https://doi.org/10.15642/jhki.2023.15.2.45-62

Hakim, A., & Fauzi, M. (2023). 'Urf sebagai sumber hukum tidak tertulis dalam sistem hukum Islam kontemporer. *Journal of Islamic Law Studies, 8*(1), 112-129.

Halim, A. (2024). *Akulturasi hukum Islam dan hukum adat di Sulawesi Selatan: Studi kasus tradisi pra-nikah*. Penerbit Nusantara.

Hamzah, R. (2018). Dio majeng: Tradisi dalam perkawinan masyarakat Bugis. *Jurnal Budaya dan Masyarakat Bugis, 12*(1), 45-60.

Hasan, M. (2018). Sejarah dan perkembangan tradisi perkawinan di Bugis. *Jurnal Sejarah dan Budaya, 10*(2), 88-102.

Hasan, M. (2021). Makna tradisi Dio majeng dalam perkawinan masyarakat Bugis. *Jurnal Budaya dan Sosial, 15*(1), 34-50.

Hasani, Z. (2020). Pelestarian tradisi Dio majeng dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 8*(2), 99-110.

Jumiyati, S., Rizal. M, & Wahyunisa, H. (2021). Tradisi penyerahan erang-erang sebagai syarat kelengkapan perkawinan dalam perspektif sosiologi hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, 3*(1), 1-15.

Kamal, R. (2022). Analisis 'urf shahih dan 'urf fasid dalam tradisi perkawinan adat Sunda. *Jurnal Kajian Hukum Islam, 10*(3), 78-95.

Khan, M. (2021). *Metode penelitian kualitatif: Teori dan praktik*. Penerbit Ilmu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*.

Mansur, A., Rahman, H., & Saleh, M. (2024). *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. IAI DDI Sidrap.

Murtadho, A. (2020). *Nilai-nilai sosial dalam perkawinan Islam*. Penerbit Pelajar.

Mustamin, K. (2022). Integrasi 'urf dan maqāṣid dalam kajian hukum Islam: Studi tradisi Mappaccing pada perkawinan Bugis. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 14*(1), 32-48. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.14103

Nasir, M. (2019). Hukum Islam dan tradisi lokal dalam perkawinan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat, 7*(3), 145-160.

Nasir, M. (2019). Keadilan dalam perkawinan: Antara tradisi dan syariat. *Jurnal Hukum Islam, 12*(2), 78-95.

Nasution, M. (2017). *Hukum perkawinan Islam dan kearifan lokal*. Prenada Media.

Nurlaely, T. (2021). *Pembagian harta bersama menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia*. UII Press.

Prawira, S. (2020). *Analisis penyelesaian sengketa pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Pekan Baru* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Islam Riau.

Rahardjo, S. (2020). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahayu, S. (2022). Dampak ekonomi putusan sengketa harta bersama pada perempuan pasca perceraian. *Jurnal Ekonomi dan Hukum, 15*(1), 99-114.

Rahman, A. (2021). Harmonisasi tradisi dan hukum Islam di Sulawesi. *Jurnal Hukum Islam, 14*(2), 67-85.

Raysuni, A. (2013). *Al-Maqasid: The intents of Islamic law*. Islamic Book Trust.

Soekanto, S. (1993). *Kamus sosiologi*. PT Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.

Syamsuddin, M. (2020). Penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama: Studi kasus di Jakarta. *Jurnal Peradilan Agama, 8*(1), 89-101.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahyudi, M. (2021). Metode analisis putusan pengadilan dalam kasus harta bersama. *Jurnal Ilmu Hukum, 9*(2), 45-60.

Wigmore, J. H. (1940). *Evidence in trials at common law*. Little, Brown and Company.

W.J.S. (1985). *Kamus umum bahasa Indonesia*. PN Balai Pustaka.

Zainuddin, A. (2008). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.